



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ganggawa No. 30 Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Dusun Tippulu, Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 391/Pdt.G/2016/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang menikah Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 07 Maret 2016, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/III/2016, tertanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 1 bulan dan dikaruniai seorang orang anak bernama Shyakila Ufairah Ardani binti Suwardi, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 3 Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan suami istri dan mengakibatkan Penggugat hamil dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 1 bulan namun sering terjadi cekcok dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat meskipun hanya persoalan sepele
- 4 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 yang disebabkan karena orang tua Penggugat mengajak Tergugat untuk bekerja membantu orang tua Penggugat sebagai penjahit namun Tergugat malah marah dan kemudian pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lamanya
- 5 Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan kembali

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 391/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 27 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Mun'amah, S.HI sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 391/Pdt.G/2016/PA Sidrap, tanggal 10 Agustus 2016 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1 benar, Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 7 Maret 2016;
- Bahwa posita angka 2 tidak benar, kalau Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama selama 1 bulan dan yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan 3 minggu dan benar telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa posita angka 3 benar, Tergugat dengan Penggugat sering berselisih namun penyebabnya bukanlah dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah marah-marah, tergugat tidak berkata kasar dan tergugat juga tidak marah di media sosial.
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan April 2016 namun yang benar adalah pada tanggal 18 Mei 2016, pada waktu itu tergugat sementara menjahit di bawah dan hanya menyuruh penggugat supaya masuk kamar untuk tidur karena waktunya sudah malam dan penggugat pada saat itu dalam keadaan hamil.
- Bahwa ayah penggugat marah-marah jika tergugat tidak menjahit malam.
- Bahwa benar Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 18 Mei 2016 sampai sekarang dan bukan sejak bulan April 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat keberatan bercerai dengan penggugat dan mohon gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat ditolak oleh majelis hakim karena antara tergugat dengan penggugat tidak ada masalah dan perceraian ini hanya kemauan orang tua penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa mengenai lamanya tinggal bersama penggugat dengan tergugat bisa juga yang benar adalah 2 bulan 3 minggu karena penggugat lupa.
- Bahwa Tergugat tetap berkata kasar karena tergugat menyuruh penggugat mengurus di pengadilan.
- Bahwa semula tergugat tidak mempunyai pekerjaan, kemudian orang tua penggugat memberikan jalan keluar supaya tergugat belajar menjahit dengan orang tua penggugat;
- Bahwa tergugat sempat dilarang oleh penggugat, namun tergugat tetap pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anak;
- Bahwa tergugat telah menyebarkan aib keluarga yang seharusnya ditutup-tutupi oleh tergugat;
- Bahwa penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat karena kemauan penggugat sendiri dan bukan kemauan orang tua penggugat,

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa sebelum menikah dengan penggugat, tergugat telah mempunyai pekerjaan sebagai staf di SMK Prima Negara sidrap dan kalau sore menjadi petani di sawah milik orang tua tergugat;
- Bahwa setelah menikah, orang tua penggugat menawari tergugat ikut kerja pada orang tua penggugat sebagai penjahit, dan demi istri dan anak, tergugat menurut kemauan orang tua penggugat dan bahkan Tergugat juga berhenti kuliah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak pernah menyebarkan aib keluarga;
- Bahwa penggugat tidak mau rukun dengan tergugat karena diancam akan dibunuh orang tua penggugat atau dikirim ke kampung di Sulawesi tenggara karena ada rumah disana yang tidak ada lampunya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 50/50/III/2016 Tanggal 07 Maret 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1 Umar Muhammad bin Muhammad, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama di rumah saksi selama 1 bulan lebih dan telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada waktu penggugat melahirkan kebetulan saksi bersama dengan Tergugat ada di mesjid, dan ketika saksi menyuruh tergugat, tergugat tidak langsung pulang malah singgah nongkrong dengan anak-anak muda, kemudian keesokan harinya tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat tanpa minta izin kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ingin cerai dengan tergugat karena penggugat tidak suka dengan sifat tergugat yaitu tergugat telah menyebarkan aib yang seharusnya ditutupi oleh tergugat yaitu masalah anak;
- Bahwa kakak saksi pernah datang kerumah dan marah-marah kepada saksi karena tergugat telah mengadu kepada kakak saksi tersebut;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya
- Bahwa selama pisah pihak keluarga tergugat datang 2 kali untuk berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua : Emma binti Lauju, umur 39 tahun, agama Islam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anakandung saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama di rumah saksi selama 1 bulan lebih dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sekarang telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
 - Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah saksi tanpa pamit dan tidak kembali sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa tergugat selalu menjelek-jelekkan penggugat;
 - Bahwa setelah perkarannya masuk, ayah tergugat datang sebanyak 2 kali ke rumah saksi berusaha merukunkan namun penggugat tidak mau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan kepada penggugat kalau ingin bercerai dengan tergugat karena penggugat yang akan menjalani;
- Bahwa penggugat ingin bercerai dengan tergugat atas kemauannya sendiri;
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi masing-masing :

Saksi I. M. Kasim bin Laiyya, umur 48 tahun agama Islam, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama kurang lebih 3 bulan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa pada waktu penggugat melahirkan belum waktunya, ayah penggugat merasa malu;
- Bahwa ayah penggugat marah, jika perceraian tergugat dengan penggugat dihalang-halangi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sebetulnya masih mau rukun;
- Bahwa penggugat pernah menyuruh tergugat pergi ke rumah om penggugat supaya dirukunkan, karena menurut penggugat, om penggugat tersebut kata-katanya selalu didengar oleh ayah penggugat;
- Bahwa ayah penggugat tidak mengetahui sejarahnya kalau antara tergugat dengan penggugat suka sama suka dan sering BBM di rumah atas;
- Bahwa selama pisah tergugat pernah ketemu penggugat di BRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah Penggugat mengatakan bahwa dirinya telah merusak hp milik penggugat supaya penggugat tidak berkomunikasi lagi dengan tergugat;
- Bahwa selama 2 bulan ini yaitu sejak hp penggugat rusak antara tergugat dan penggugat sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa orang tua penggugat tidak mau tergugat rukun dengan penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi pernah datang dengan mengajak tergugat sebanyak 2 kali ke rumah orang tua penggugat, namun orang tua penggugat menyuruh saksi mengajak pulang tergugat lagi;
- Bahwa saksi dilarang menghalang-halangi penggugat kalau ingin bercerai dengan tergugat;

Saksi II. Sadiliya bin Landawang, umur 52 tahun, agama Islam; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi sepupu 2 kali Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tergugat dengan penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa setelah lahir anak tergugat dengan penggugat, rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa pada waktu penggugat melahirkan belum pada waktunya, ayah penggugat menelpon kepada besannya dankarena besannya tersebut merasa gembira maka diberitahukan kepada keluarga;
- Bahwa ayah penggugat merasa kelahiran anaknya tersebut seharusnya dirahasiakan;



- Bahwa Tergugatakan diceraikan dengan penggugat karena menurut orang tua penggugat pernikahannya tersebut tidak sah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat pernah meminta tergugat datang ke rumah Pak Hatta (saudara ayah penggugat) karena menurut penggugat, omnya tersebut selalu didengar kata-katanya oleh orang tua penggugat;
- Bahwa menurut P Hatta, Penggugat tidak mau berterus terang kepada ayahnya;
- Bahwa tergugat pernah bertemu dengan penggugat di BRI;
- Bahwa ketika penggugat ditanya oleh ayahnya, ternyata penggugat membantah dan tidak mengakui kalau penggugat pernah menyuruh tergugat menemui om penggugat;
- Bahwa pernah juga penggugat menyuruh tergugat menemui P Johan (kelompok jama'ah) yang biasa didengar kata-katanya oleh orang tua penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang pergi ke P Hatta dan ke rumah PJohan pada waktu itu adalah saksi, ayah tergugat dan tergugat sendiri;

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan baik penggugat maupun tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya penggugat tetap pada dalil gugatannya dan tergugat tetap pada dalil bantahannya. Selanjutnya penggugat dan tergugat mohon agar Pengadilan Agama Cq. Majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat tetap mencintai Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Mun'amah, S.HI sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 391/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 27 Juli 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 391/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 10 Agustus 2016 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat meskipun hanya karena masalah sepele sehingga sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama namun bukan selama 1 bulan akan tetapi selama 2 bulan 3 minggu di rumah orang tua Penggugat, dan tidak benar kalau penyebab tidak rukunnya karena Tergugat sering marah-marah, sering berkata kasar dan juga tidak marah di media sosial, yang benar pada waktu tergugat menjahit malam-malam, tergugat menyuruh penggugat beristirahat karena penggugat dalam keadaan hamil tua. Bahwa kalau tergugat tidak membantu menjahit, ayah penggugat marah kepada tergugat. Begitu juga tergugat berpisah dengan Penggugat sejak tanggal 18 Mei 2016 dan bukan bulan April 2016, Bahwa tergugat keberatan berpisah dengan penggugat karena perceraian ini hanya kemauan orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat yaitu tetap akan bercerai dengan tergugat dan tergugat tetap berkata kasar kepada penggugat karena tergugat menyuruh penggugat mengurus ke pengadilan dengan menambahkan kalau tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga di berikan pekerjaan oleh orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan pada waktu tergugat akan meninggalkan penggugat sempat dilarang oleh penggugat namun tergugat tetap pergi meninggalkan penggugat. Bahwa selain itu tergugat menyebarkan aib keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawabannyadengan menambahkan keterangan bahwa tergugat sebelum menikah dengan tergugat telah mempunyai pekerjaan sebagai staf di SMK Prima Negara dan jika sore menjadi petani, demi cinta tergugat kepada istri dan anak tergugat berhenti selain itu tergugat juga berhenti dari kuliah tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering marah-marah dan berkata kasar hingga rumah tangga keduanya sulit dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah pisah, namun Tergugat membantah penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat. Oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata keluarga, maka kepada Penggugat dibebani beban pembuktian terhadap dalil gugatannya, dan kepada Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/III/2016, tertanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang yang diberi meterai cukup, distempel pos, serta oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan pula Tergugat telah mengakuinya di persidangan, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*) karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Umar Muhammad bin Muhammad dan Emma binti Lauju yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak rukun bahkan pisah selama 3 bulan hingga sekarang.
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama selama 2 bulan;
- Bahwa kedua orang saksi menerangkan kalau tidak pernah menyaksikan perselisihan Penggugat dan Tergugat namun mengetahui mengenai penyebab terjadinya perselisihan yaitu bahwa Tergugat menyebarkan rahasia keluarga yang seharusnya ditutupi oleh tergugat;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai dan benar Penggugat telah pisah selama 3 bulan hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sehubungan dengan dalil Penggugat bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat, ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat hanya mengetahui tergugat menyebarkan aib keluarga yang seharusnya ditutupi oleh Tergugat sehingga dalil penggugat mengenai penyebab perselisihan tersebut tidak terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi dipersidangan masing-masing bernama M. Kasim bin Laiyya dan Sadiliya bin Landaweng, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tergugat tersebut dapat diterima, adapun keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi pada pokoknya mengetahui kalau penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016.
- Bahwa kedua saksi pada pokoknya mengetahui penyebab pisahnya penggugat dan tergugat karena penggugat tidak mau bersama tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tergugat tersebut pada pokoknya mengetahui kalau antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan sulit dirukunkan karena penggugat tidak bersedia ikut bersama tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menganalisa keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh penggugat maupun Tergugat yang berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat ataupun sebaliknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 namun dibantah oleh tergugat bahwa pisah tempat tinggal terjadi pada bulan Mei 2016 (baru berjalan 2 bulan) dan penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa penggugat sudah lupa waktunya, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat dan tergugat terbukti bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan terhitung sejak bulan Mei 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai seorang anak.
- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih.
- Bahwa benar penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebab Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan. Selain itu upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil, terbukti pula di persidangan hal mana Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasehati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai.

Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, dan tidak ada bukti apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena tergugat sering marah-marah dan berkata kasar ataukah karena penggugat tidak menuruti perintah tergugat maka dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agung Nomor 38 K/AG/1990 yang selanjutnya majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun maka majelis hakim tidak melihat atau mempersoalkan siapa yang salah, namun majelis hakim mengukur kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah betul sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Dalam hal ini telah terjadi pula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, menjelaskan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya telah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudaratatan atas diri Penggugat dan Tergugat sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa ayat 130 yang artinya menyebutkan :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan meliputi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan kedua Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S.Ag. dan Toharudin, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota di atas dan Dra. Hj. Hasta sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Elly Fatmawati, S.Ag.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasta

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6000,00
Jumlah	:	Rp	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut, hal mana kedua orang saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis bahkan tergugat mengakui kalau tergugat telah pisah tempat tinggal. Dengan sikap demikian menampakkan kalau rasa kasih sayang antara keduanya telah hilang.

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah berupaya membujuk dan menasehati penggugat untuk kembali rukun bersama tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil sebab penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama tergugat bahkan penggugat telah berkeras untuk mengakhiri tali ikatan perkawinannya dengan tergugat. Dengan demikian menampakkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak tercipta suasana rukun dan damai.